



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/503.1 /I.04/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QU'RAN
(LPTQ) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2019-2024**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an dalam setiap cabang Musabaqah dan Pembinaan Qori'-qoriah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qu'ran (LPTQ) Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mengordinasi kegiatan Pembinaan Qori' Qori'ah Kabupaten Lampung Selatan, dengan Instruktur, Peserta, dan Pendamping pada masing-masing Cabang/Golongan;
2. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan program kerja sesuai jadwal MTQ Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional;
3. Menyampaikan kegiatan dan program kerja kepada Bupati Lampung Selatan; dan
4. Menyampaikan laporan penyusunan program kerja serta hasil kegiatan LPTQ kepada Bupati;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/47/I.08/HK/2011, tanggal 14 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2011-2014 dan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/331/I.07/HK/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26.8. 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kakan Kementerian Agama Kab Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/ 583.1 /1.04/HK/2019
TANGGAL : 20-8- 2019

**SUSUNAN PERSONALIA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2019 - 2024**

- A. PEMBINA** : Bupati Lampung Selatan
: Ketua DPRD Lampung Selatan
- B. PENASEHAT** : Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
: Ketua Pengadilan Agama Kalianda
: Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
: DANDIM 0421 Lampung Selatan
: KAPOLRES Lampung Selatan
- C. PENGURUS HARIAN** :
Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lam-Sel
Wakil Ketua II : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setdakab L-S
Wakil Ketua III : Ketua Umum MUI Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris Umum : Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag L-S
Sekretaris I : Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Setdakab L-S
Sekretaris II : Kasubbag Dakwah Bag. BMS Setdakab. LS
Bendahara Umum : Nurfeb Hartini, SE (Bag. BMS dan Kemasyarakatan Setdakab. LS)
Wakil Bendahara : Annisa, S. Pd. I (Pengurus IPQOH Kab. L-S)
- D. BIDANG-BIDANG**
1. Bidang Pembinaan
- Koordinator : Drs. H. Asyari Sahar, S. Pd (Pengurus MUI Lam-Sel)
Anggota : 1. H. M. Syarif, SQ (Bag. BMS Setdakab L-S)
: 2. H. Sufli Sanadi S. Ag (Yayasan Al Khairiyah)
: 3. Ety Herawaty, S.Pd (Guru MTs Al-Khairiyah)
: 4. Mardianis (Pengurus Al-Hidayah Kec. Ketapang Lam-Sel)
: 5. Ust. Nurhasan (Pengurus IPQOH Kab. LS)
2. Bidang Pendidikan dan Latihan
- Koordinator : Ust. Nur Mahfud (Ketua PC NU Kab. L-S)
Anggota : 1. Zulfikar, M. Pd. I (Staf Kemenag Kab. L-S)
: 2. Indra Zul Qodri, S.Th.I (PAI Kec. Kalianda)
: 3. Dedeh Sumaningsih (Pengurus IPQOH Kab. L-S)
: 4. Masyani (Pengurus FKGN Kab. L-S)
3. Bidang Perhakiman dan Musabaqoh
- Koordinator : H. Ashari Syarif, M. Pd. (Kasi Faqih Kemenag L-S)
Anggota : 1. Ahmad Solihin, M.E.Sy (Staf Kemenag Kab. L-S)
: 2. Ust. H Marsani, BA (Guru Al-Khairiyah L-S)
: 3. Abdul Qodir, S. Ag. (Guru MI Mathlaul Anwar Kec. Sidomulyo Kab. L-S)
: 4. Nabila Zainuri, M. Pd. (Dosen UIN Raden Intan Lampung)

4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : M. Sefri Masdian, S. Sos. (Kadis Kominfo Kab. L-S)
Anggota : 1. H. Nurul Huda, SE. (Staf Kemenag Kab. L-S)
: 2. Bukhori Muslim, S. Pd. I (Staf Kemenag Kab. L-S)
3. Dimas Wirandi (Pengurus IPQOH Kab. L-S)
4. Gustam Efendi, SE (Staf Bagian BMS dan Kemasy. Setdakab L-S)

5. Bidang Usaha dan Dana

Koordinator : Ust. Rofik (Pengurus NU Kab. L-S)
Anggota : 1. Latifah (Pengurus IPQOH Kab. L-S)
: 2. Bukhori Ismail, S. Ag. (Pengurus IPQOH Kab. L-S)
3. Ust. Abdullah, S. Ag. (Pimp. Ponpes Al Kassaf Kalianda)
4. Amri Ferdinan, S. Pd. (Staf kemenag Kab. L-S)

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Koordinator : Drs. H. Mukhlisin (PD Muhammadiyah L-S)
Anggota : 1. Jupri, S. Ag, M.Si (Kabid Kesbang Kab. L-S)
: 2. Yulianti, S.Pd (Pengurus IPQOH Lam-Sel)
3. Septiawan (Pengurus Ponpes Darul Qur'an Kalianda)
4. Hj. Devi Mardianti, S. Pd. (Staf kemenag Kab. L-S)

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO